

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laks(L)R.E.Martadinata 209 Tilpon.72385-72388 - 78469

Wisselbord No.72385-72386-72387 Bandung.

IZIN OPERASIONAL

NO: 1102/I02/07/R.87

Memperhatikan surat Sdr.Pengurus/Yayasan/Lembaga/Badan

Pembangunan Islam

di Depok

tanggal 1 Juli 1985

Nomor 0015/SMP/VI/85

perihal permohonan izin operasional SMP/SMA ~~Islam Al Muhadjirin~~

di Jl. Nusantara Raya 313 Depok

, maka atas dasar :

1. Surat rekomendasi Kakandepdikbud Kab/Kotaya : Bogor

tanggal 27 Agustus 1987

Nomor 1150/I02.5/R/1987

2. Surat rekomendasi Bupati/Walikota ~~Kab. Bogor~~ : Bogor

tanggal 8 Oktober 1987

Nomor 421.3/048-Kesra

3. Status tanah Hak Guna Pakai

dengan surat bukti

tanggal 22 Desember 1977

Nomor Dir 4/8/204/15

4. Status bangunan Milik Yayasan

dengan surat bukti

tanggal 3 Juli 1987

Nomor 91/I/F6-011

5. Daftar fasilitas/perengkapan sekolah yang telah ada

tanggal 30 Maret 1987

Nomor Terlampir

6. Daftar calon guru/calon Kepala Sekolah

tanggal 30 Maret 1987

Nomor Terlampir

7. Daftar SD/SMP yang ada sekitar lokasi pendirian sekolah.

tanggal 30 Maret 1985

Nomor Terlampir

8. Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dari Yayasan/

Lembaga/Badan pengelola tanggal 10 Maret 1985

Nomor 18/SK/IPI/85

9. Telah ditinjau ke lokasi tanggal: 21 Nopember 1987

Kami dapat memberi Izin Operasional Sementara penerimaan siswa baru

kelas I tahun ajaran 1987/1988 dengan ketentuan:

Setelah 1 (satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan

keadaan siswa kepada Kepala Bidang Dikmenum untuk dipakai bahan

pertimbangan penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.

Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada :

Pengurus Yayasan Pembangunan Islam di DEPOK.

untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bandung, 24 Nopember 1987
KEPALA.
KEPALA BIDANG DIKMENUM

TEMBUSAN Yth:

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud NIP. 130143500

Propinsi Jawa Barat, sebagai

laporan

2. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kab/Kotaya Bogor

3. Sdr. Kepala SMP/SMA

Islam Al Muhadjirin di Depok Bogor.



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/11/DPMPTSP/I/2019

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

- Dasar :
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Depok No. 8 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Ketua Yayasan Pembangunan Islam Al Muhajirin Depok - SMP Islam Al Muhajirin;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.3/134/Pendas-Disdik/2019 Tanggal 08 Januari 2019;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : Yayasan Pembangunan Islam Al Muhajirin Depok - SMP Islam Al Muhajirin

Alamat : Jl. Nusantara Raya No. 313 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

Nama Pimpinan : Abdul Djamal Soamole

Alamat Pimpinan : Jl. Melati Raya No. 100 RT. 008/005 Kel. Depok Jaya Kec. Pancoran Mas Kota Depok

Masa Berlaku : 25 Januari 2019 s/d 24 Januari 2022

Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan SMP di Jl. Nusantara Raya No. 313 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam SK Walikota Depok No. 2 tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta, maka izin tersebut akan ditinjau kembali;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan;

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 25 Januari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.

Parabina Utama Muda, IVC

NIP. 19600731 198103 2 003

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: 567/I.02/Kep/D 89

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Islam di Jl.Nusantara Raya Depok Jaya Kab.Bogor untuk mendirikan SMP Islam Al Muhajirin di Depok Kab, Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembangunan Islam tanggal 4 September 1989 Nomor 111/SMP.I/IX/1989
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pembangunan Islam telah mengusahakan di-dirikannya SMP Islam Al Muhajirin.
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Islam untuk mendirikan SMP Islam Al Muhajirin mulai tahun ajaran 1989/1990.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/O/Kep/I 83.
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1987 Nomor 6116/C/T/86
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 28 September 1989 Nomor 946/I02/07/R/1989
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab.Bogor tgl. 27 Agustus 1987 Nomor 1150/I02.5/R/1987
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk.II Bogor tanggal 8 Oktober 1987 Nomor 421.3/048/Kesra
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pembangunan Islam tanggal 11 Juni 1977 Nomor 51

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pembangunan Islam di Jl.Nusantara Raya Depok Jaya Kab.Bogor untuk mendirikan SMP Islam Al Muhajirin di Depok Kab. - Bogor mulai tahun ajaran 1989/1990.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 11 September 1989

